

Pengaruh Kualitas *Corporate Governance* terhadap kinerja Perbankan Syariah: Studi negara Asia Tenggara

Aris Setyawan¹, Murniati Mukhlisin², dan Sigid Eko Pramono³

¹Institut Agama Islam Tazkia, aris.setyawan0604@gmail.com

²Institut Agama Islam Tazkia, murniati.mukhlisin@tazkia.ac.id

³Institut Agama Islam Tazkia, sigideko@tazkia.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of corporate governance quality on financial performance in Islamic banking in the Southeast Asian region by looking at the relationship between variables with each other. The dependent variable in this study is Financial Performance proxied by ROA (Return on Asset). The independent variable is Corporate Governance which is proxied by the Size of the Audit Committee, and the Number of Audit Committee Meetings, the Size of the Sharia Supervisory Board, and the Number of Sharia Supervisory Board Meetings. The data analysis method in this study uses multiple linear regression. The research samples used in this study were 10 (ten) Islamic commercial banks in Southeast Asian countries. The data used in this study are secondary data from annual reports and good corporate governance reports of Islamic banking in Southeast Asia for the period 2015-2019. The research findings show that GCG proxied by the Size of the Audit Committee and the Number of Audit Committee Meetings has no significant effect on financial performance proxied by ROA (Return on Asset). Meanwhile, GCG proxied by the Size of the Sharia Supervisory Board and the Number of Sharia Supervisory Board Meetings has a significant effect on financial performance proxied by ROA (Return on Asset). This shows that the role of the Sharia Supervisory Board in ensuring that company operations run in accordance with Islamic values has a very important role and is the core of the integrity and credibility of Islamic Banks and has a significant influence in improving the company's financial performance

Keywords: GCG, Financial Performance, ROA, Islamic Banking

PENDAHULUAN

Peranan pengawasan internal perusahaan pada perbankan syariah yang dilakukan oleh dewan audit dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk mengawasi aspek keuangan, kepatuhan, kehati-hatian dan prinsip syariah untuk dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* diperbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Sehingga perlu adanya analisis yang lebih dalam mengenai peran, hubungan dan bagaimana pengaruh Dewan Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank syariah.

Kawasan Asia Tenggara belakangan ini merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia.

Data statistik menunjukkan dua negara di kawasan tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia menjadi penggerak berkembangnya industri perbankan syariah di kawasan tersebut (Rama, 2015).

Berdasarkan laporan survey *Global Islamic Finance Report* (GIFR, 2019) tercatat bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masuk dalam rangking 10 besar dari 48 negara-negara di dunia yang dilakukan penilaian oleh lembaga tersebut terkait pasar keuangan syariah global.

Tabel 1. Islamic finance country index (IFCI) ranks for 2015-2019

Ranking	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	Iran	Malaysia	Malaysia	Malaysia	Indonesia
2	Malaysia	Iran	Iran	Iran	Malaysia
3	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Iran
4	UAE	UAE	UAE	UAE	Saudi Arabia
5	Kuwait	Kuwait	Kuwait	Kuwait	Sudan
6	Bahrain	Indonesia	Pakistan	Indonesia	Brunei
7	Indonesia	Qatar	Indonesia	Pakistan	UAE
8	Qatar	Bahrain	Bahrain	Bahrain	Bangladesh
9	Sudan	Pakistan	Qatar	Qatar	Kuwait
10	Pakistan	Bangladesh	Bangladesh	Bangladesh	Pakistan

Sumber: *Global Islamic Financial Report* 2015-2019 data diolah

Dewasa ini perkembangan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara tidak lepas sejak diberlakukannya *Asean Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak tahun 2015, yaitu sebuah kesepakatan ekonomi bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara termasuk juga sektor keuangan syariah. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

Penelitian Grais dan Pelegrini (2006) dengan responden sejumlah bank syariah yang beroperasi di enam belas (16) negara yaitu: Bahrain, Mesir, Indonesia, DIFC, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Filipina, Thailand, Turki, U.A.E, Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan bahwa kelemahan mekanisme internal tata kelola perusahaan perbankan syariah utamanya menyangkut kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pemenuhan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasional dan usahanya. Sedangkan kelemahan mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah yang tidak dapat ditegakkan secara efektif dan diimplementasikan secara Islami. Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam pandangan masyarakat yang khususnya pengguna jasa Bank Syariah, dimana kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas Bank Syariah (IFSB, 2009).

Peranan pengawasan internal perusahaan di perbankan syariah yang dilakukan oleh dewan audit dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk mengawasi aspek keuangan, kepatuhan, kehati-hatian dan prinsip syariah untuk dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Sehingga perlu adanya analisis yang lebih dalam mengenai peran, hubungan dan bagaimana pengaruh Dewan Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank syariah.

Penerapan *Good Corporate Governance* di bank syariah merupakan bagian dari spirit Islam yang intinya adalah memiliki semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan, dan keadilan melalui pengabdian dan ketaatan kepada Allah (SWT) dan melalui pemerataan kemampuan, ilmu, informasi, serta penghargaan. Semangat inilah yang menjadi dasar *Corporate Governance* di bank syariah, termasuk dalam memberikan pembiayaan syariah dalam kegiatan bisnisnya (Mukhlisin & Nofianti, 2019). Melihat pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dan peran internal lainnya terkait tata kelola diperbankan syariah dan kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di dunia, maka penulis tertarik ingin menganalisis bagaimana pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan objek penelitian khususnya perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara.

Seperti diketahui bahwa mayoritas perbankan syariah di dunia berlokasi di negara-negara GCC (*Gulf Council Countries*) dan wilayah Asia Tenggara (Grassa & Matouussi, 2014). Berdasarkan data dari The Banker, disebutkan juga bahwa dari 25 Bank Syariah yang paling berpengaruh di dunia salah satunya adalah perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang penduduknya yang beragam dan mayoritas muslim juga menjadikan negara Asia Tenggara mempunyai nilai lebih di mata dunia. Maka sangat menarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang kinerja perbankan syariah di Kawasan Asia Tenggara (Jihad, 2016).

Selain itu kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dipilih sebagai wilayah penelitian dengan harapan agar dapat diketahui penerapan tata kelola perusahaan yang terjadi di level kawasan. Seperti diketahui bahwa Kawasan ASEAN mencanangkan penerapan GCG pada kurun waktu 2001 sampai dengan 2003 setelah belajar dari krisis ekonomi yang terjadi selama kurun waktu 1997 sampai dengan 1999. Kawasan negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 1997 adalah kawasan yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi. Krisis yang dimulai dari Thailand kemudian menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara bahkan di Asia dan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas krisis ekonomi paling parah karena disertai dengan krisis politik. Banyak perusahaan yang waktu itu tidak menerapkan prinsip prinsip *good corporate governance* (GCG) jatuh bangkrut. Belajar

dari krisis ekonomi tersebut negara-negara di kawasan Asia Tenggara kemudian menerapkan *good corporate governance* di berbagai perusahaan.

Selain itu melihat fenomena banyaknya perusahaan kelas dunia yang di Audit oleh Auditor kelas dunia, namun nyatanya terjadi banyak kasus di dalamnya, membuktikan bahwa tidak hanya dibutuhkan manajemen yang canggih dan variatif serta Auditor yang mumpuni namun apakah jajaran manajemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan sesuatu yang benar, secara benar pula (*doing the right things right*), sehingga *corporate governance* menjadi sesuatu yang penting dan sebuah keniscayaan baik untuk Perusahaan yang dijalankan secara konvensional maupun Perusahaan atau Lembaga Keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Objektif

Berdasarkan paparan tersebut studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *corporate governance* dan kinerja Perbankan Syariah di negara Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan beberapa variabel pelaksanaan *corporate governance* yang berkaitan dengan Audit Internal dan Dewan Pengawas Syariah untuk melihat hubungannya dengan kinerja Perusahaan yang diwakili dengan ROA (*Return on Asset*).

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya *Corporate Governance- Practice, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directory*, UK, Gower (Soraya, 2012). Bansuch, Pate dan Thies (2008) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat nilai dan prosedur formal yang diterapkan oleh pemilik, direktur dan manajemen bisnis dalam berbagai operasi serta interaksinya dengan pemangku kepentingan.

Bank Dunia (*World Bank*) memberikan definisi terkait dengan *Good Corporate Governance* adalah kumpulan peraturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas, wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (Pemegang saham dan kreditur) (Sholihin, 2010). Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 11/33/2009 *Good Corporate Governance* yang selanjutnya di sebut GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Terdapat esensi yang bersifat universal dalam memahami fenomena *corporate*

governance jika dihubungkan dengan konsepsi *governance* sebagai “to do the right (good) things and to do things right (well)”. Dengan demikian, secara substansi esensi *Corporate Governance* berhubungan dengan *the quality of care* sehingga pengelolaan korporasi harus mengacu kepada prinsip *decent, fair, dan reliable direction* (Siebens, 2002). Hal ini mengisyaratkan terdapatnya nilai-nilai (*value*) “kebijaksanaan” di dalam konsepsi *governance*, terutama yang berhubungan dengan prinsip keutamaan (*virtue*) menyangkut; “segala sesuatu yang benar layak untuk dilakukan”. Sehingga dengan esensi dari konsepsi *governance* tersebut dapat membedakan antara konsepsi *governance* dengan manajemen (*management*). Di dalam konteks ini, manajemen berhubungan dengan aktivitas *manages the ‘things’* sehingga merupakan mekanisme yang akan menjamin bahwa segala sesuatu ‘dilakukan secara benar’ (*doing the right*) (Takala, 1998).

Konsep Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Majid, *et al* (2011) *corporate governance* dari perspektif Lembaga Keuangan Islam, secara khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan peran dan perilaku Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lebih khusus lagi, *corporate governance* Lembaga Keuangan Islam harus mencakup hal-hal berikut:

- i. Menjaga kepentingan Pemegang Rekening Investasi
- ii. Kepatuhan dengan Syariah (*Shariah Compliance*)
- iii. Tata kelola dan manajemen risiko akad *Mudarabah* dan *Musharakah* dan
- iv. Pembentukan kerangka kerja *corporate governance* komprehensif yang mengartikulasikan tanggung jawab fidusia dari dewan dan manajemen senior

Lembaga Keuangan Islam memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, dimana dalam menjalankan operasinya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Isu utamanya adalah larangan menerima dan membayar riba. Dimana terdapat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan namun tidak diimbangi dengan risiko yang melekat. Alternatif untuk menghindari riba tersebut adalah dengan adanya akad perjanjian bagi hasil yang merupakan khas dalam perbankan syariah. Kontrak bagi hasil ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan risiko dalam investasi (Bashir, 1984).

Menurut Endraswati (2016) hal yang membedakan *corporate governance* di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur *corporate governance*nya. Dalam perusahaan syariah pengambilan keputusan didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, sedangkan untuk perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan perundangan dan peraturan pemerintah.

Loredana *et al.* (2016) memberikan pandangan bahwasanya dalam konsep model *corporate governance* Islam menjelaskan bahwa manajer dan auditor bekerja

secara profesional, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan aturan Allah swt. Selain itu bahwa pilar *corporate governance* dalam Model Islam mencakup *by whom, for whom, with whom and to whom*. *By whom* dikaitkan dengan *mutual consultation* dengan *advisory board*. *For whom* dikaitkan dengan tujuan utama untuk memenuhi perintah Allah swt. *With whom* dan *to whom* dikaitkan dengan bahwa *corporate governance* harus dapat meyakinkan bahwa prosedur dan operasional yang berjalan di perusahaan sesuai dengan Al Qur'an, bahwa Islam mengajarkan adanya kerja team dan harus mematuhi perintah ketua team, dan kehidupan Nabi menjadi model dalam menjalankan bisnis (Loredana *et al* (2016).

Islam juga telah menjadi rujukan *good corporate governance* di dunia. Dua puluh prinsip penting yang relevan dengan *good corporate governance* dalam Islam dijelaskan oleh Nofianti *et al.* (2013) yang menghubungkan kepemimpinan Rasulullah Shallahu 'alaihi wassalam dan khulafahul Rasyidin, yaitu: *Siddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan amanah), *tabligh* (transparansi dan keterbukaan), *fathonah* (kecerdasan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral dan integritas), *adalah* (keadilan), *hurriyah* (kemerdekaan dan kebebasan bertanggung jawab), *ihsaan* (profesional), *wasathan* (keadilan), *ghirah* (semangat/passion), *idarah* (manajemen), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (amanah dan percaya diri), *ijabiyah* (positif berpikir), *raqabah* (pengawasan), *itqan* (perbaikan terus menerus), dan *zuhud* (tidak keduniawian).

Kinerja pada Perbankan Syariah

Tujuan utama didirikannya perusahaan menurut Warren *et al.* (2017) adalah memaksimalkan keuntungan (*profit*). Dalam Islam sebuah organisasi atau perusahaan didirikan dalam rangka menjalankan fungsi kekhalifahan manusia di bumi, selain untuk mencari keuntungan dan memaksimalkan *value* seluruh *stakeholder*, bahwa kemanfaatan (*maslahah*) organisasi tersebut jauh lebih utama dibandingkan dengan keberlangsungan (*sustainability*) usaha itu sendiri dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, keberhasilan dan keberkahan dunia akhirat (*falah*). Selain itu tujuan perusahaan juga harus sejalan dengan *maqashid syariah*. Menurut Muhammad Abu Zahrah *Maqashid syariah* terbagi menjadi tiga kategori *tahdzib al fard* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan/kesejahteraan).

Dalam pengukuran kinerja Perbankan Syariah, indikator yang sering digunakan adalah pendekatan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*, dan *Sensitivity Market Risk*) terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah. Adapun rasio yang digunakan meliputi *profitability*, *liquidity risk*, dan *credit risk*.

Ukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat dari sisi *earning* dengan menggunakan rasio *profitability* yaitu ROA (*Return on Asset*),

dimana *profit* atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan didirikan serta sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu meraih kesejahteraan bagi seluruh *stakeholder*. Menurut OECD (2004) bahwa ROA (*Return on Asset*), dapat dijadikan oleh investor untuk melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal.

Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan dengan berbagai indikator kinerja banyak dilakukan dalam berbagai objek penelitian terutama untuk perusahaan-perusahaan atau perbankan syariah terutama di Indonesia dan bank syariah di kawasan Asia Selatan.

Hisamuddin dan Tirta (2012) melakukan penelitian Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2008-2010 dengan menggunakan alat analisis PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE, adapun indikator dari *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya Ferdiant, Anggraini, dan Takidah (2014) merupakan penelitian yang melihat pengaruh penerapan GCG dan risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas. Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2013. Penilaian GCG menggunakan hasil *self assessment* dari masing-masing BUS berdasarkan SEBI Nomor:12/13/DPbS Tahun 2010 tentang komposit predikat kualitas penerapan setiap faktor GCG. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan SPSS bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, sehingga terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG, menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat selain itu juga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas yang dalam hal ini diproksikan dengan ROA.

Younas, Ahmed, dan Naveed (2018) melakukan penelitian dengan mengambil studi perbankan syariah di Pakistan, India, dan Bangladesh dengan periode waktu 2014 hingga 2018 dengan 4 bank syariah dari masing-masing negara dengan tujuan untuk melihat dampak *Corporate Governance* yang diproksikan yang diproksikan dengan *Board Size*, *Board Composition*, *Board Independence*, dan *Audit Committee* terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA dan *size* perusahaan yang merupakan variabel kontrol. Menghasilkan kesimpulan bahwa *corporate governance* ada yang berpengaruh signifikan dan ada yang tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diteliti. Adapun rincian nya sebagai berikut, bahwa ukuran dewan memiliki dampak positif pada kinerja di Pakistan dan India, namun tidak berdampak di negara Bangladesh. Komposisi dewan hanya

berdampak di negara India, sementara independensi Dewan dan Audit komite ditemukan tidak berpengaruh signifikan di Pakistan dan terkait dengan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja di semua negara yaitu India, Pakistan dan Bangladesh.

Namun demikian ada juga hasil penelitian yang berbeda, Permatasari dan Novitasary (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Dengan mengambil sampel yang digunakan dalam penelitian berupa *unbalanced panel data* berjumlah 119 bank yang beroperasi di Indonesia selama periode 2006 - 2012. Penilaian GCG dengan berdasarkan nilai komposit, menunjukkan bahwa GCG tidak mempengaruhi kinerja bank, berdasarkan data bahwa terdapat bank yang memiliki nilai komposit sangat baik yaitu, 1. Akan tetapi bank tersebut memiliki nilai ROE sangat kecil bahkan bernilai negatif. Kecilnya nilai ROE tersebut disebabkan oleh kurangnya penyaluran dana ke masyarakat dikarenakan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi yang diterapkan oleh manajemen dalam penyaluran kreditnya.

Penelitian lain dilakukan oleh Endraswati (2017) yang menghubungkan struktur *Islamic Corporate Governance* dengan kualitas laporan keuangan. Menghasilkan kesimpulan bahwa ICG yang diproksikan pada komposisi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran atau jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran atau jumlah dewan pengawas syariah, latar belakang pendidikan para anggota dewan pengawas syariah dan jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan perusahaan pada perbankan syariah.

Selain itu pula penelitian dilakukan Heneetigala dan Armstrong (2011) terhadap perusahaan di srilangka; Mohammed dan Fatimoh (2012) perbankan di Nigeria; Rehman dan Mangla (2012); Ghaffar (2014) pada perbankan di Pakistan semuanya menyatakan bahwa variabel GCG mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan data menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk menguji pengaruh *variable independent* pada variabel dependennya.

Data Penelitian


Dalam Penelitian ini penulis mengambil dari *Annual Report* masing-masing perbankan di Asia Tenggara yang telah dipublikasikan. Sample dari penelitian membatasi ruang lingkupnya hanya pada Bank Syariah yang berjumlah 10 bank yang berada di negara Asia Tenggara yaitu di Indonesia diwakili oleh BSM, Bank Muamalat, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Negara Malaysia diwakili oleh Bank Islam Malaysia Bhd, CIMB Islamic Bank Bhd, dan RHB Islamic Bhd. Islamic Bank

of Thailand untuk negara Thailand, Amanah Islamic Investment Bank of Philippines dari Filipina dan negara Brunei Darussalam diwakili oleh Bank Islam Brunei Darussalam Bhd. Periode penelitian diambil mulai sejak diberlakukannya *Asean Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015 sampai sebelum terjadinya covid 19 yaitu pada akhir tahun 2019.

Variabel Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk meneliti Pengaruh *corporate governance* perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan indikator Ukuran Komite Audit (UKA), Jumlah Rapat Komite Audit (JMKA), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JMDPS) sebagai variabel independent, terhadap rasio kinerja keuangan bank umum syariah yaitu Profitability yang di ukur dengan ROA sebagai varibel dependent.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Variabel Penelitian

a. Ukuran Komite Audit

Peraturan Bank Indonesia nomor: 11/33/PBI/2009 mengatur bahwa keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan

salah satunya sebagai ketua komite audit yang merangkap juga sebagai salah satu komisaris independen. Variabel ukuran Komite Audit mengacu pada penelitian Felo et al. (2003) dimana pengukurannya dengan menjumlahkan anggota Komite Audit yang terdapat di bank tersebut.

$$UKA = \sum \text{Anggota Komite Audit dalam setahun} \dots\dots\dots (1)$$

b. Jumlah Rapat Komite Audit

Komite Audit yang aktif melakukan pertemuan dapat menjalankan fungsi pengawasan lebih baik, sehingga perusahaan dapat lebih efisien (Karamanou & Vafeas, 2005). Blue Ribbon Committee (1999) merekomendasikan agar jumlah pertemuan Komite Audit tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam setahun.

Indikator pengukuran yang digunakan variabel ini mengacu pada penelitian Braswell *et al.* (2012), yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam jangka waktu satu tahun.

$$\text{JMKA} = \sum \text{Rapat Komite Audit dalam setahun} \dots\dots\dots (2)$$

c. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Ukuran atau Jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah jumlah seluruh Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan syariah pada perbankan syariah tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.

Variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Nomran *et al.* (2018).

$$\text{UDPS} = \sum \text{Anggota Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun} \dots\dots\dots (3)$$

d. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu organ utama di Bank Syariah untuk memastikan bahwa aktivitas Bank Syariah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Islam (Nugraheni, 2018).

PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 peraturan yang mengatur mengenai rapat Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Variabel jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018).

$$\text{JMDPS} = \sum \text{Jumlah Rapat DPS dalam satu tahun} \dots\dots\dots (4)$$

Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Independen	Pengukuran
Ukuran Komite Audit	Jumlah Anggota Komite Audit
Jumlah Rapat Komite Audit	Jumlah Rapat komite audit dalam setahun
Jumlah anggota DPS	Jumlah Anggota DPS
Jumlah Rapat DPS	Jumlah Rapat DPS dalam setahun

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Dengan model persamaan sebagai berikut:

$$ROA = \beta_0 + \beta_1 UKA + \beta_2 JMKA + \beta_3 UDPS + \beta_4 JMDPS + \varepsilon_t \dots (5)$$

Dimana:

β_0	: Intersep Regresi
β_{1-4}	: Koefisien Regresi
ROA	: <i>Return On Asset</i>
UKA	: Ukuran Komite Audit
JMKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
UDPS	: Ukuran Dewan Pengawas Syariah
JMDPS	: Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
ε_t	: <i>Error term</i> atau derajat kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel Jumlah Komite Audit (UKA) memperoleh rentang nilai sebesar 3 hingga 7. Nilai total Anggota Komite Audit terbesar pada sampel bank syariah yang dilakukan sebesar 9. Sedangkan nilai total Komite Audit terkecil adalah sebesar 3. Rata-rata nilai Ukuran Komite Audit dari bank syariah tersebut adalah sebesar 4,16 dengan standar deviasinya 1,09. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 50 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diamati rata-rata anggota Komite Audit setiap bank syariah sebanyak 4 dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah anggota komite audit dari rata-rata jumlah komite audit di perbankan syariah sampel.

Variabel Jumlah Rapat Komite Audit (JMKA) memperoleh rentang nilai sebesar 0 hingga 24. Nilai total Rapat Anggota Komite Audit terbesar pada sampel bank syariah yang dilakukan sebesar 24. Sedangkan nilai total Komite Audit terkecil adalah sebesar 0. Rata-rata nilai Jumlah Rapat Komite Audit dari bank syariah tersebut adalah sebesar 11,4 dengan standar deviasinya 5,74. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 10 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diamati rata-rata jumlah rapat Komite Audit setiap bank syariah sebanyak 11 dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah rapat komite audit dari rata-rata jumlah rapat komite audit di perbankan syariah.

Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) memperoleh rentang nilai sebesar 1 hingga 9. Nilai total Anggota Komite Audit terbesar pada sampel bank syariah yang dilakukan sebesar 9. Sedangkan nilai total Komite Audit terkecil adalah sebesar 1. Rata-rata nilai Ukuran Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah tersebut adalah sebesar 4,02 dengan standar deviasinya 2,10. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 50 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang

diamati rata-rata anggota Dewan Pengawas Syariah setiap bank syariah sebanyak 4 dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dari rata-rata jumlah anggota dewan pengawas syariah di perbankan syariah.

Variabel Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JMDPS) memperoleh rentang nilai sebesar 0 hingga 26. Nilai total rapat anggota dewan pengawas syariah Audit terbesar pada sampel bank syariah yang dilakukan sebesar 26 kali dalam setahun. Sedangkan nilai jumlah rapat dewan pengawas syariah terkecil adalah sebesar 0. Rata-rata nilai jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah tersebut adalah sebesar 10,34 dengan standar deviasinya 5,16. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 10 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diamati rata-rata jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah setiap bank syariah sebanyak 10 kali dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dari rata-rata jumlah rapat anggota dewan pengawas syariah di perbankan syariah sampel.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev
ROA	-0,11	0,02	0,00	0,03
UKA	3,00	7,00	4,16	1,09
JMKA	0,00	24,00	11,40	5,74
UDPS	1,00	9,00	4,02	2,10
JMDPS	0,00	26,00	10,34	5,16


Pembahasan Model

Nilai hasil uji chow menghasilkan nilai prob > F sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil hipotesis dengan perbandingan CEM (*common efect model*) dan FEM (*Fix efect model*) menghasilkan FEM yang terpilih sebagai model hitung. Prob menolak CEM karena nilai yang tidak melebihi 0,05.

Dari uji Hausman yang membandingkan antara FEM dan REM (*random efect model*) menghasilkan nilai yang 0,00 yang menandakan FEM yang ditolak dan REM yang diterima. Hal ini dikarenakan adanya nilai Chi2 (0) memiliki nilai yang kurang dari 0,05. Nilai yang melebihi 0,05 yang menjadi pertanda diterimanya model FEM tidak bisa diterima karena chi2 (0) memiliki nilai yang lebih kecil.

Hasil dari uji LM (Langrange Multiplier) memiliki nilai yang melebihi batas toleransi penerimaan CEM sebagai model uji. Hal ini menandakan nilai Prob > chibar2 menerima REM sebagai model uji. REM sebagai model penelitian menjadikan proses uji model menggunakan sistem GLS. Sistem GLS dapat mentolelir data yang mempunyai heterogenitas antar satu variabel dengan variabel lainnya. GLS pun mentolelir adanya auto koleritas. Serta tidak memberlakukan uji normalitas karena

data tersebut merupakan data panel. Data panel sering kali memiliki data yang tidak normal karena jumlah data yang banyak.



Gambar 2. Uji Pemilihan Model

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen di dalam model regresi.

Tabel 4. Colleration Matrix

	ROA	UKA	JMKA	UDPS	JMDPS
ROA	1				
UKA	0,2873	1			
JMKA	0,4344	0,0968	1		
UDPS	0,4375	-0,1963	0,1125	1	
JMDPS	0,5577	0,2432	0,5200	-0,1229	1

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
JMDPS	7,42	0,134742
JMKA	7,07	0,141384
UKA	7,02	0,142500
UDPS	3,75	0,266351
Mean VIF	6,32	

Dalam table 5, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 ($VIF < 10$) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat permasalahan multikolinearitas.

Hasil Uji Regresi

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

. xtreg ROA UKA JMKA UDPS JMDPS, re						
Random-effects GLS regression			Number of obs =		50	
Group variable: BANK			Number of groups =		10	
R-sq:			Obs per group:			
within = 0.0062			min =		5	
between = 0.8682			avg =		5.0	
overall = 0.6310			max =		5	
corr(u_i, X) = 0 (assumed)			Wald chi2(4) =		47.41	
			Prob > chi2 =		0.0000	
ROA	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
UKA	.0050739	.0026922	1.88	0.059	-.0002026	.0103505
JMKA	.0006688	.0006105	1.10	0.273	-.0005278	.0018653
UDPS	.0068023	.0015443	4.40	0.000	.0037756	.0098291
JMDPS	.0026496	.0006937	3.82	0.000	.0012901	.0040092
_cons	-.0864679	.0148661	-5.82	0.000	-.115605	-.0573308
sigma_u	.00507891					
sigma_e	.0133545					
rho	.12636229	(fraction of variance due to u_i)				

Berdasarkan hasil di atas, dapat diuraikan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 UKA + \beta_2 JMKA + \beta_3 UDPS + \beta_4 JMDPS + \varepsilon_t$$

$$Y = -0.086(c) + 0.005X_1 + 0.0006X_2 + 0.006X_3 + 0.002X_4 + \varepsilon_t$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut nilai konstanta (c) sebesar -0,086 artinya variabel UKA, JMKA, UDPS dan JMDPS dianggap konstan dengan arah negatif. Maka nilai koefisien UKA sebesar 0,005 yaitu variabel UKA mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Maka nilai koefisien JMKA sebesar 0,0006 yaitu variabel JMKA mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Maka nilai koefisien UDPS sebesar 0,006 yaitu variabel UDPS mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Maka nilai koefisien JMDPS sebesar 0,002 yaitu variabel JMDPS mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol.

Uji Signifikan Parsial (uji t)

Uji *t statistik* dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T dapat diketahui dari nilai P dan nilai koefisien. Apabila nilai P yang diketahui memiliki nilai lebih kecil dari 0.05 maka

dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai P lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila koefisien yang diketahui memiliki nilai positif maka variabel independen berpengaruh dependen dengan arah positif terhadap variabel. Sebaliknya, jika hasilnya adalah negatif maka variabel independen berpengaruh dengan arah negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

	Hasil	
	P> z	Coef.
Contanta	0,000	-0,8647
UKA	0,059	0,0051
JMKA	0,273	0,0007
UDPS	0,000	0,0068
JMDPS	0,000	0,0027

Uji Signifikan Simultan (uji f)

Nilai yang terdapat pada uji simultan dengan model REM mempunyai probabilitas dengan nilai 0,000 pada variabel UDPS dan 0,000 juga pada variabel JMDPS didalamnya. nilai probabilitas yang 0,000 menandakan adanya pengaruh yang terjadi. Pengaruh tersebut bersifat signifikan yang mempengaruhi secara bersama-sama terhadap ROA.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien dari model ini nilai R-square yang di dapatkan sebesar 63,10% yang berarti bahwa 63,10% variasi kualitas *Good Corporate Governance* dapat dijelaskan oleh Variabel independen yang digunakan yaitu Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah sedangkan sisanya yaitu 36,90% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Analisis dan Pembahasan

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis pertama menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan Ukuran Komite Audit (UKA) terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh UKA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan rasio ROA dengan hasil P Value sebesar 0.059 dan nilai koefisien beta sebesar 0.0051. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan kinerja keuangan perbankan syariah, dimana jumlah anggota komite audit yang banyak tidak menjamin pengawasan yang semakin efektif pada bank umum syariah yang mempengaruhi terhadap meningkatnya kinerja

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Younas, Ahmed, dan Naveed (2012) bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja beberapa perbankan syariah yang berada di negara Pakistan, namun tidak sejalan hasilnya dalam penelitian yang sama dengan perbankan syariah yang berada di India dan Bangladesh, dimana Komite Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis kedua menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan Jumlah Meeting Komite Audit (JMKA) terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh JMKA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan rasio ROA dengan hasil P Value sebesar 0.273 dan nilai koefisien beta sebesar 0.0007. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan kinerja keuangan perbankan syariah, dimana semakin banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit tidak menjamin semakin bertambahnya pengawasan yang dilakukan atau semakin efektif pengawasan internalnya yang berefek pada meningkatnya kinerja perusahaan.

Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan

Hipotesis ketiga menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan Jumlah Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh UDPS berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan rasio ROA dengan hasil P-Value 0.000 dan nilai koefisien beta sebesar 0.0068 (positif). Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan perbankan syariah, dimana proporsi dewan pengawas syariah yang semakin besar dapat berbanding lurus dengan meningkatnya kinerja keuangan perbankan syariah hal ini disebabkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah semakin dapat menambah memastikan transaksi yang berjalan di perbankan syariah tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah yang ada baik dalam hal pengumpulan dana (*funding*) maupun penyaluran pendanaan (*financing*). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mollah & Zaman (2015) bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah, dimana dengan kata lain bahwa dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, dengan pengawasan yang dilakukannya dapat mengurangi atau bahkan dapat meniadakan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan akad-akad yang telah ditetapkan.

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan

Hipotesis keempat menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menggunakan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (JMDPS) terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai P- Value 0.000 dan nilai koefisien beta sebesar 0.0027. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 sehingga signifikan menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh para anggota dewan pengawas syariah dalam hal pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan terutama dalam hal memastikan bahwa transaksi yang ada sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariah, dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatnya laba perusahaan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan pengawasan terkait dengan syariah berjalan lebih efektif dan maksimal. Menurut Hanifa dan Hudaib (2007) Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam kontrol internal perusahaan dengan tugasnya melakukan review dan melakukan supervisi kegiatan perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mollah & Zaman (2015) juga memberikan dukungan atas kontribusi positif anggota DPS dan juga menekankan perlunya penegakan dan mekanisme regulasi agar lebih efektif.

Seperti diketahui bersama bahwa salah satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah terdapatnya dewan pengawas syariah. Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah harus sesuai dengan kepatuhan syariah yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya kepatuhan terhadap syariah ini mengharuskan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut dimana pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kompetensi terkait syariah itu sendiri.

Untuk Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, dewan pengawas syariah merupakan dewan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada tiap-tiap lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Sehingga di perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi perbankan syariah dan bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional. Menurut Wirdyaningsih *et al.* (2006) pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu sebagai Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank serta sebagai pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.

Dengan adanya dua sistem pengawasan di perbankan syariah tersebut, maka struktur pengawasan dalam perbankan syariah yang pertama adalah sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review dan yang kedua adalah sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional, dan *stakeholder*.

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam satu bank syariah di Indonesia adalah minimal 2 (dua) orang dan maksimal yaitu 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.

Adapun penerapan Dewan Pengawas Syariah di negara Malaysia terbagi atas *Shariah Advisory Council (SAC)* yang merupakan otoritas tunggal Dewan Pengawas Syariah yang berada hanya di Bank Negara Malaysia dan *Shariah Committee* yang berada di dalam masing-masing lembaga keuangan syariah. Regulasi pemerintahan Malaysia yang mengatur terkait Dewan Pengawas Syariah atau secara khusus disebut *Shariah Advisory Council* dan *Shariah Committee* adalah *Central Bank of Malaysia Act 2009* dan *Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013*, di lembaga tersebut ketentuan terkait Dewan Pengawas Syariah dalam satu bank syariah adalah minimal 3 (tiga) orang dan harus disediakan minimal satu orang yang bekerja sebagai sekretariat untuk *syariah committee* dengan pengetahuan syariah. Selain itu di Malaysia melarang Lembaga Keuangan Syariah menunjuk anggota dari *Sharia Advisory Council* untuk menjadi *Sharia Committee* di lembaganya dan/atau tidak diperbolehkan menunjuk anggota *shariah committee* di lembaga lain dalam industri yang sama.

Dewan Pengawas Syariah yang berada di Negara Brunei Darussalam yang diatur dalam *Shariah Financial Supervisory Board Order* tahun 2006 bahwa anggota dewan pengawas syariah minimal terdiri dari 6 orang, 4 anggota harus beragama Islam dan warganegara Brunei Darussalam serta penganut ahlu sunnah wal jamaah bermazhab Syafei, Hanafi, Maliki atau Hambali dan memiliki pengalaman dalam hal *Fiqh al-Muamalat*. Minimal 2 orang beragama Islam yang berpengalaman di bidang perbankan, ekonomi, keuangan, hukum dan disiplin ilmu yang berhubungan. Untuk jumlah rapat dewan pengawas syariah minimal tidak boleh kurang dari 6 (enam) kali dalam setahun. Rata-rata anggota DPS di negara Brunei Darussalam adalah sebanyak 6 orang dengan rata-rata rapat sebanyak 9 kali dalam setahun.

Untuk *Sharia Advisory Council* (dewan pengawas syariah) di negara Philipina diatur dalam Republic Act No. 6848 Tahun 1990 tentang Charter of the al-Amanah Islam Investment Bank of the Philippines dimana untuk anggota dewan pengawas syariah tidak boleh lebih dari 5 orang yang berasal dari kalangan sarjana Islam dan Ilmu perbandingan hukum.

SIMPULAN

Lembaga Keuangan Islam memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, dimana dalam menjalankan operasinya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Isu utamanya adalah larangan menerima dan membayar riba dimana terdapat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan namun tidak diimbangi dengan risiko yang melekat. *Islamic Corporate Governance* atau *Sharia governance* didalamnya terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi, adanya opini yang bersifat independen yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada syariah, dan adanya proses review pada pemenuhan syariah. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pentingnya Dewan Pengawas Syariah di Lembaga keuangan syariah yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil uji *Random Effect Model* menghasilkan variabel Jumlah Dewan Pengawas Syariah dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara, sedangkan untuk variabel jumlah komite Audit dan Jumlah Rapat Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, hal ini menegaskan bahwa komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dan jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah tidak hanya sebuah formalitas tentang adanya dewan pengawas syariah disebuah Lembaga keuangan syariah namun juga memiliki peran yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Dengan efektifnya peran dewan pengawas syariah pengawasan terhadap transaksi dan operasional dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai syariah, sehingga dalam mengendalikan perusahaan tidak hanya semata untuk memenuhi tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan dan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* namun juga menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan aturan Allah ﷻ.

Dewan Pengawas Syariah di Indonesia berdasarkan ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 adalah minimal ada 2 orang dan rata-rata anggota DPS perbankan syariah di Indonesia ada 2 sampai 3 orang. Kepatuhan yang lain adalah terkait dengan pemenuhan ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 peraturan yang mengatur ketentuan terkait jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dimana dalam ketentuannya adalah minimal melakukan 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) bulan atau minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun, adapun rata-rata jumlah rapat anggota dewan pengawas syariah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019 adalah 15 (lima belas) kali dalam setahun yang berarti rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan.

Untuk Dewan pengawas syariah di negara Malaysia, Thailand, Philipina, dan Brunei Darussalam juga telah memenuhi ketentuan dalam hal jumlah minimal anggota dewan pengawas syariah dimana untuk di negara Malaysia minimal 3 orang, di Brunei Darussalam minimal ada 6 orang dan di negara Philipina minimal ada 1

orang, dan berdasarkan hasil rekapitulasi data yang ada komposisi atas dewan pengawas syariah tersebut telah memenuhi ketentuan.

Gambaran kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan indikator ROA (*Return on Asset*) menghasilkan data yang bervariasi. Untuk rata-rata nilai ROA perbankan syariah dalam kurun waktu 5 tahun yang berada di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam nilai ROA bernilai positif dengan nilai sebesar masing-masing secara berturut-turut adalah 0.76% lalu 0.87% dan terakhir 1,51% dimana untuk negara Brunei Darussalam memiliki rata-rata ROA lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di negara lainnya sebesar 1,51% dimana rata-rata anggota DPS di negara Brunei Darussalam sebanyak 6 orang dimana lebih tinggi dari rata-rata anggota DPS di bank syariah kawasan Asia Tenggara yang berjumlah 4 anggota dewan pengawas syariah, sedangkan ROA untuk bank syariah di Philipina dan Thailand bernilai negatif dengan nilai rata-rata dalam lima tahun yaitu sebesar -7.92% dan -2.2%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kedua negara tersebut yaitu Philipina dan Thailand, aset yang dimiliki oleh bank syariah tersebut belum dapat *generate* laba, dimana ROA tersebut dapat dijadikan oleh investor untuk melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandsuch, M., Pate, L. and Thies, J. 2008, Rebuilding stakeholder trust in business: An examination of principle-centered leadership and organizational transparency in corporate governance, *Business and Society Review*, Vol. 113, No.1, pp. 99-127.
- Bashir, B.A., (1984), Successful development of Islamic Bank, *Journal of Research in Islamic Economics*, Vol.1, No.2, pp. 63 – 71.
- Blue Ribbon Committee (BRC) on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. 1999. Stamford, CT.
- Braswell, Mike., Daniels, Roger B., Landis, Mark & Chang, Chun-Chia, (2012). Characteristics of Diligent Audit Committees. *Journal of Business & Economics Research*, Volume 10, Number 4.
- Endraswati, Hikmah. 2016. *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*. Muqtashid.
- Endraswati, Hikmah. 2017. *Struktur Islamic Corporate Governance dan kualitas pengungkapan laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia: perspektif governance dan finance*. LP2M-Press. IAIN Salatiga.
- Felo et al. 2003. *Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis*.
- Ferdyant, Ferly. Anggraini, Ratna ZR. & Takidah, Erika. 2014. Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, September 2014.
- Global Islamic Financial Report, Tahun 2015-2019.
- Grassa, R., & Matouussi, H. 2014. Corporate governance of Islamic banks: A comparative study between GCC and Southeast Asia Countries. *International*

- Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 No. 3, pp. 346-362.
- Graise & Pellegrini. 2006. World Bank Policy Research Working Paper 4052.
- Hanifa, R & Hudaib, M. 2007. Exploring the Ethical Identify of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, Vol. 76: 97-116.
- Heneetigala dan Armstrong. 2011. The Impact of Corporate on Firm Performance in an Unstable Economic and Political Enviroment: Evidence from Sri Lanka. Financial Markets dan Corporate Governance Conference. Working Paper Series Social Science Research Network.
- Hisamuddin, N. & M. Yayang Tirta K .(2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 112.
- IFSB (2009). Guiding principles on Shari'ah governance systems for institutions offering Islamic financial services.
- Islamic Finance Development Index Report. 2019.
- Jihad, Azka Amalia. 2016. Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan pendekatan Shari'ah Maqashid Index. Tesis. Program Pascasarjana UIN Yogyakarta.
- Karamanou, I., & Vafeas, N. 2005. The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. *Journal of Accounting Research*.
- Loredana, Dan Roxana. Alexandru, Buglea. & Roxana, Hetes. 2016. *Comparative Analysis Between the Traditional Model of Corporate Governance and Islamic Model. Economy Series*. Academica Brancusi Publisher. University of Targu Jiu.
- Lukviarman, Niki. 2016. *Corporate Governance menuju penguatan konseptual dan implementasi di Indonesia*. PT Era Adicitra Intermedia.
- Majid, Norakma Abd., Sulaiman, Maliah. & Ariffin, Nuraini Mohd. 2011. Developing a Corporate Governance Index for Islamic Financial Institutions. Proceeding, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance. Center for Islamic Economics and Finance. Qatar Faculty of Islamic Studies. Qatar Foundation.
- Mohammed dan Fatimoh. 2012. Impact of Corporate on Banks Performance in Nigeria. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, Vol. 3, No. 3, hlm 257-260.
- Mollah, S., & Zaman, M. 2015. Shariah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs. Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance*, 58(1), 418-435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>.
- Mukhlisin, M & Nofianti, L. 2019. The Role of Good Corporate Governance and Accounting in Islamic Financial Institutions, in Toseef Azid, Ali Abdullah Alnodel, Muhamad Azeem Qureshi (ed.) *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*, pp.115 - 126.
- Nugraheni, P. 2018. Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2), 137-147. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>.
- Nofianti, L., Mu'at, S., Miftah, D., Rahmi, F., & Irfan, A. 2013. Principles of good corporate governance shari'a model. Proceedings of International Conference on Islamic Accounting And Finance (ICIAF), Kuala Lumpur, Malaysia, February14-15.

- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. 2018. Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence From Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290-304.
- OECD. 2004. *The OECD Principles of Corporate Governance*. France: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications Service.
- PBI (Peraturan Bank Indonesia). 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- PBI (Peraturan Bank Indonesia). 2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah
- Permatasari, I dan Novitasary, R. 2014. Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.7, No.1, hlm 52-59.
- Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 200-216.
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1-21.
- Rama, Ali. 2015 Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1 No. 2 (2015): 105-123.
- Rehman, R dan I. Mangla. 2012. Does Corporate Governance Influence Banking Performance? *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, vol.9, No.3, 86-92.
- Siebens, H. 2002, Concepts and Working Instruments for Corporate Governance, *Journal of Business Ethics*, vol. 39, no. 4 pp. 737-783.
- Sholihin, A. I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soraya, R. A. 2012. *Good Corporate Governance dalam perspektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.
- Warren, Carl S., Reeve, James M., Duchac Jonathan E., Wahyuni, Ersi Tri; Jusuf, Amir Abadi. 2017. *Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Wirdyaningsih et al. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Younas, M., Ahmed, U., & Naveed, D. (2018). Impact of Corporate Governance of Islamic Banks on Financial Performance: a Study of Pakistan, India and Bangladesh Islamic Banking System. *Management*, 2(1).
- Zainul, M. A. 2017. *Pengenalan Perbankan Syariah*. Jakarta: LPPI.